



PUTUSAN

Nomor 630/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sarwono
Tempat lahir : Wonosobo
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/17 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Badamita RT 004/001 Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sarwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 630/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARWONO bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarwono dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) unit Audio Double Din merk Kenwood;
 - 1 (satu) buah ember plastik bekas cat warna putih**Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Sinar Jaya melalui saksi Suhendra Bin Tono**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **SARWONO bersama-sama dengan Tohiti (DPO)** pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Pool 2 Bus Sinar Jaya Cibitung di jalan Inspeksi Kalimalang Kp. Cikedokan Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tohiti (DPO) yang merupakan kondektur bus sedang istirahat dan mengobrol, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Tohiti (DPO) bahwa ada audio mobil di mobil



bus 17 JAC dan saat itu Terdakwa memberikan ide untuk mengambil dan disetujui oleh Sdr. Tohiti (DPO), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tohiti (DPO) langsung menuju ke dalam mobil bus tersebut yang memang dalam keadaan pintu terbuka, setelah masuk Terdakwa langsung membongkar audio double din merk kenwood seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut dengan cara menggunting kabel, setelah copot, audio tersebut Terdakwa masukkan kedalam ransel milik Sdr. Tohiti (DPO), kemudian dibawa keluar oleh Sdr. Tohiti (DPO) dan akan dijual oleh Sdr. Tohiti (DPO), namun ketika dibawa oleh Sdr. Tohiti (DPO) dan Terdakwa, security mengetahui bahwa audio mobil bus 17 JAC telah hilang dan akhirnya security mengecek CCTV dan terlihat bahwa yang mengambil ialah Terdakwa dan Sdr. Tohiti (DPO), tidak lama kemudian security mendatangi Terdakwa yang saat itu masih berada di Pool, sedangkan Sdr. Tohiti (DPO) dalam perjalanan ke Jawa untuk menjual audio tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Tohiti (DPO) untuk kembali dan mengembalikan audio tersebut, namun Sdr. Tohiti (DPO) tidak kembali, namun audio double din merk kenwood tersebut ditinggalkan oleh Sdr. Tohiti (DPO) di bus sinar jaya nomor 47 RB, setelah barang sampai Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Barat.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **SARWONO** pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Pool 2 Bus Sinar Jaya Cibitung di jalan Inspeksi Kalimalang Kp. Cikedokan Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tohiti (DPO) yang merupakan kondektur bus sedang istirahat dan mengobrol, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Tohiti (DPO) bahwa ada audio mobil di mobil bus 17 JAC dan saat itu Terdakwa memberikan ide untuk mengambil dan disetujui oleh Sdr. Tohiti (DPO), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tohiti (DPO) langsung menuju ke dalam mobil bus tersebut yang memang dalam keadaan pintu terbuka, setelah masuk Terdakwa langsung membongkar audio double din merk kenwood seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut dengan cara menggunting



kabel, setelah copot, audio tersebut Terdakwa masukkan kedalam ransel milik Sdr. Tohiti (DPO), kemudian dibawa keluar oleh Sdr. Tohiti (DPO) dan akan dijual oleh Sdr. Tohiti (DPO), namun ketika dibawa oleh Sdr. Tohiti (DPO) dan Terdakwa, security mengetahui bahwa audio mobil bus 17 JAC telah hilang dan akhirnya security mengecek CCTV dan terlihat bahwa yang mengambil ialah Terdakwa dan Sdr. Tohiti (DPO), tidak lama kemudian security mendatangi Terdakwa yang saat itu masih berada di Pool, sedangkan Sdr. Tohiti (DPO) dalam perjalanan ke Jawa untuk menjual audio tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Tohiti (DPO) untuk kembali dan mengembalikan audio tersebut, namun Sdr. Tohiti (DPO) tidak kembali, namun audio double din merk kenwood tersebut dititipkan oleh Sdr. Tohiti (DPO) di bus sinar jaya nomor 47 RB, setelah barang sampai Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Barat.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhendra Bin Tono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira jam 12.00 Wib di POOI 2 Bus Sinar Jaya Cibitung Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Cikedokan Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Audio Double Din merk Kenwood milik PT. Sinar Jaya Megah Langgeng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana kejadiannya namun saksi melihatnya dari rekaman CCTV;
- Bahwa saksi pada saat kejadian hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira jam 12.00 Wib, sedang berada didalam kantor PT. Sinar Jaya Megah Langgeng lalu datang pengemudi bernama Zaini ke pos security melaporkan bahwa audio di bus batangnya telah hilang, lalu dilakukan pengecekan melalui CCTV oleh saksi Rasman dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat dan diketahui pelaku yaitu Terdakwa turun dari Bus



dengan membawa ember plastik warna putih sehingga security curiga dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung dicari, saat ketemu Terdakwa dibawa ke pos security untuk dimintai keterangan dan dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah mengambil audio Bus batangan sdr. Zaini tersebut, namun pada saat itu audio sudah dibawa oleh sdr. Tohiti ke Jawa dan kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Tohiti untuk kembali membawa audio tersebut dan oleh sdr. Tohiti, barang dititipkan Bus Sinar Jaya jurusan Wonosobo – Bogor;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat PT. Sinar Jaya Megah Langgeng mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Audio Double Din merk Kenwood tersebut dari PT. Sinar Jaya Megah Langgeng;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rudi Prasetyo Bin Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira jam 12.00 Wib di POOI 2 Bus Sinar Jaya Cibitung Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Cikedokan Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Audio Double Din merk Kenwood yang merupakan milik PT. Sinar Jaya Megah Langgeng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana kejadiannya namun saksi melihatnya dari rekaman CCTV;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, mengecek kelengkapan aksesoris bus setiap bus yang standby dan pada saksi mengecek Bus Sinar Jaya 17 JAC Jurusan Merak –



Purwokerto dengan Nopol B-7533-XB, aksesorisnya termasuk audio masih ada, kemudian pada pukul 12.00 Wib pada saat saksi sedang berjaga Pos Keamanan di POOL 2 Bus Sinar Jaya Cibitung, lalu supir Bus Sinar Jaya 17 JAC Jurusan Merak – Purwokerto dengan Nopol B-7533-XB yaitu sdr. Zaini datang menghampiri saksi dan saksi Rasman lalu memberitahu bahwa 01 pcs Audio Double Din Merk Kenwood yang berada di bus tersebut telah hilang, lalu dilakukan pengecekan melalui CCTV oleh saksi Rasman dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat dan diketahui Terdakwa dan sdr. Tohiti (DPO) naik kedalam bus melalui pintu depan Bis sebelah kiri, namun dengan pintu yang berbeda sdr. Tohiti turun dari pintu depan bagian kiri bus dengan membawa sebuah ember cat berwarna putih sedangkan Terdakwa turun dari pintu belakang sebelah kiri Bus dan kemudian Terdakwa dan sdr. Tohiti langsung dicari, saat ketemu Terdakwa dibawa ke pos security untuk dimintai keterangan dan dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah mengambil audio Bus batangan sdr. Zaini tersebut, namun pada saat itu audio sudah dibawa oleh sdr. Tohiti ke Jawa dan kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Tohiti untuk kembali membawa audio tersebut dan oleh sdr. Tohiti, barang dititipkan Bus Sinar Jaya jurusan Wonosobo – Bogor;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rasman Bin Wastam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira jam 12.00 Wib di POOL 2 Bus Sinar Jaya Cibitung Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Cikedokan Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Audio Double Din merk Kenwood yang merupakan milik PT. Sinar Jaya Megah Langgeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana kejadiannya namun saksi melihatnya dari rekaman CCTV;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib sedang berjaga Pos Keamanan di POOL 2 Bus Sinar Jaya Cibitung bersama saksi Rudi Prasetyo lalu supir Bus Sinar Jaya 17 JAC Jurusan Merak – Purwokerto dengan Nopol B-7533-XB yaitu sdr. Zaini datang menghampiri saksi dan saksi Rudi Prasetyo lalu memberitahu bahwa 01 pcs Audio Double Din Merk Kenwood yang berada di bus tersebut telah hilang, lalu dilakukan pengecekan melalui CCTV oleh saksi dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat dan diketahui Terdakwa dan sdr. Tohiti (DPO) naik kedalam bus melalui pintu depan Bis sebelah kiri, namun dengan pintu yang berbeda sdr. Tohiti turun dari pintu depan bagian kiri bus dengan membawa sebuah ember cat berwarna putih sedangkan Terdakwa turun dari pintu belakang sebelah kiri Bus dan kemudian Terdakwa dan sdr. Tohiti langsung dicari, saat ketemu Terdakwa dibawa ke pos security untuk dimintai keterangan dan dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah mengambil audio Bus batangan sdr. Zaini tersebut, namun pada saat itu audio sudah dibawa oleh sdr. Tohiti ke Jawa dan kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Tohiti untuk kembali membawa audio tersebut dan oleh sdr. Tohiti, barang ditiptkan Bus Sinar Jaya jurusan Wonosobo – Bogor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Tohiti pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira jam 12.00 Wib di POOL 2 Bus Sinar Jaya Cibitung Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Cikedokan Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi telah mengambil 1 (satu) unit Audio Double Din merk Kenwood tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. Sinar Jaya Megah Langgeng;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu bersama dengan Sdr. Tohiti (DPO) yang merupakan kondektur bus sedang istirahat dan mengobrol, lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 630/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Sdr. Tohiti (DPO) bahwa ada audio mobil di mobil bus 17 JAC dan saat itu Terdakwa memberikan ide untuk mengambil dan disetujui oleh Sdr. Tohiti (DPO), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tohiti (DPO) langsung menuju ke dalam mobil bus tersebut yang memang dalam keadaan pintu terbuka, setelah masuk Terdakwa langsung membongkar audio double din merk kenwood seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dengan cara menggunting kabel, setelah copot, audio tersebut Terdakwa masukkan kedalam ransel milik Sdr. Tohiti (DPO), kemudian dibawa keluar oleh Sdr. Tohiti (DPO) dan akan dijual oleh Sdr. Tohiti (DPO), namun ketika dibawa oleh Sdr. Tohiti (DPO) dan Terdakwa, security mengetahui bahwa audio mobil bus 17 JAC telah hilang dan akhirnya security mengecek CCTV dan terlihat bahwa yang mengambil ialah Terdakwa dan Sdr. Tohiti (DPO), tidak lama kemudian security mendatangi Terdakwa yang saat itu masih berada di Pool, sedangkan Sdr. Tohiti (DPO) dalam perjalanan ke Jawa untuk menjual audio tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Tohiti (DPO) untuk kembali dan mengembalikan audio tersebut, namun Sdr. Tohiti (DPO) tidak kembali tapi audio double din merk kenwood tersebut dititipkan oleh Sdr. Tohiti (DPO) di bus sinar jaya nomor 47 RB, setelah barang sampai Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika audio double din merk kenwood tersebut berhasil dijual maka mengakibatkan PT. Sinar Jaya Megah Langgeng mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit Audio Double Din merk Kenwood dan 1 (satu) buah ember plastik bekas cat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira jam 12.00 Wib di POOL 2 Bus Sinar Jaya Cibitung Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Cikedokan Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi telah terjadi pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr. Tohiti terhadap 1 (satu) unit Audio Double Din merk Kenwood milik PT. Sinar Jaya Megah Langgeng;

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Audio Double Din merk Kenwood tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. Sinar Jaya Megah Langgeng dan jika audio double din merk kenwood tersebut berhasil dijual maka mengakibatkan PT. Sinar Jaya Megah Langgeng mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada waktu itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Tohiti (DPO) yang merupakan kondektur bus sedang istirahat dan mengobrol, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Tohiti (DPO) bahwa ada audio mobil di mobil bus 17 JAC dan saat itu Terdakwa memberikan ide untuk mengambil dan disetujui oleh Sdr. Tohiti (DPO), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tohiti (DPO) langsung menuju ke dalam mobil bus tersebut yang memang dalam keadaan pintu terbuka, setelah masuk Terdakwa langsung membongkar audio double din merk kenwood seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dengan cara menggunting kabel, setelah copot, audio tersebut Terdakwa masukkan kedalam ransel milik Sdr. Tohiti (DPO), kemudian dibawa keluar oleh Sdr. Tohiti (DPO) dan akan dijual oleh Sdr. Tohiti (DPO), namun ketika dibawa oleh Sdr. Tohiti (DPO) dan Terdakwa, security mengetahui bahwa audio mobil bus 17 JAC telah hilang dan akhirnya security mengecek CCTV dan terlihat bahwa yang mengambil ialah Terdakwa dan Sdr. Tohiti (DPO), tidak lama kemudian security mendatangi Terdakwa yang saat itu masih berada di Pool, sedangkan Sdr. Tohiti (DPO) dalam perjalanan ke jawa untuk menjual audio tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Tohiti (DPO) untuk kembali dan mengembalikan audio tersebut, namun Sdr. Tohiti (DPO) tidak kembali tapi audio double din merk kenwood tersebut dititipkan oleh Sdr. Tohiti (DPO) di bus sinar jaya nomor 47 RB, setelah barang sampai Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Sarwono *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira jam 12.00 Wib di POOL 2 Bus Sinar Jaya Cibitung Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Cikedokan Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr. Tohiti terhadap 1 (satu) unit Audio Double Din merk Kenwood milik PT. Sinar Jaya Megah Langgeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Audio Double Din merk Kenwood tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiiknya yaitu PT. Sinar Jaya Megah Langgeng dan jika audio double din merk kenwood tersebut berhasil dijual maka mengakibatkan PT. Sinar Jaya Megah Langgeng mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Tohiti (DPO) yang merupakan kondektur bus sedang istirahat dan mengobrol, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Tohiti (DPO) bahwa ada audio mobil di mobil bus 17 JAC dan saat itu Terdakwa memberikan ide untuk mengambil dan disetujui oleh Sdr. Tohiti (DPO), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tohiti (DPO) langsung menuju ke dalam mobil bus tersebut yang memang dalam keadaan pintu terbuka, setelah masuk Terdakwa langsung membongkar audio double din merk kenwood seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dengan cara menggunting kabel, setelah copot, audio tersebut Terdakwa masukkan kedalam ransel milik Sdr. Tohiti (DPO), kemudian dibawa keluar oleh Sdr. Tohiti (DPO) dan akan dijual oleh Sdr. Tohiti (DPO), namun ketika dibawa oleh Sdr. Tohiti (DPO) dan Terdakwa, security mengetahui bahwa audio mobil bus 17 JAC telah hilang dan akhirnya security mengecek CCTV dan terlihat bahwa yang mengambil ialah Terdakwa dan Sdr. Tohiti (DPO), tidak lama kemudian security mendatangi Terdakwa yang saat itu masih berada di Pool, sedangkan Sdr. Tohiti (DPO) dalam perjalanan ke jawa untuk menjual audio tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Tohiti (DPO) untuk kembali dan mengembalikan audio tersebut, namun Sdr. Tohiti (DPO) tidak kembali tapi audio double din merk kenwood tersebut ditiptkan oleh Sdr. Tohiti (DPO) di bus sinar jaya nomor 47

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 630/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RB, setelah barang sampai Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Audio Double Din merk Kenwood dan 1 (satu) buah ember plastik bekas cat warna putih yang telah disita dan digunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada PT. Sinar Jaya melalui saksi Suhendra Bin Tono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarwono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Audio Double Din merk Kenwood
 - 1 (satu) buah ember plastik bekas cat warna putihDikembalikan kepada PT. Sinar Jaya melalui saksi Suhendra Bin Tono
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Sophie Khanda Aulia Brahmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H